



PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR: 421/Kep. 526 – Huk/2014

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu didirikan unit sekolah baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Nomor 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0208);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2011 Tahun 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 9011);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Pertama

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI 2 PANONGAN	PANONGAN
2.	SMP NEGERI 3 PAGEDANGAN	PAGEDANGAN

b. Sekolah Menengah Kejuruan

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG	LEGOK

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 9 Desember 2014



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Inspektur Kabupaten Tangerang;